



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI YALIMO TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN KETERANGAN POLDA
PAPUA SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

RABU, 12 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021

PEMOHON

1. Erdi Dabi, John Wilil (Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Lakius Peyon, Nahum Mabel (Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Polda Papua serta Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Rabu, 12 Januari 2022, Pukul 13.41 – 15.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

Erdi Dabi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Petrus Ell
2. Rahman Ramli

C. Termohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU RI)
2. Yehemia Walianggen (Ketua KPU Kabupaten Yalimo)
3. Zeth Kambu (Anggota KPU Kabupaten Yalimo)
4. Dinna Demiwijawati (Sekretaris KPU Provinsi Papua)

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Fardiaz Muhammad

E. Pemohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lakius Peyon
2. Nahum Mabel

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Yance Tenouye
3. Pither Ponda Barani

G. Termohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU RI)
2. Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua)
3. Elius Wandik (Anggota KPU Kabupaten Yalimo)
4. Mukhammad Irkham (Sekretariat KPU Provinsi Papua)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Habloel Mawadi

I. Bawaslu:

1. Metusalak Infandi (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Amandus Situmorang (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Niko Tunjangan (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)
5. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
6. Yohanes Dogopia (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
7. Demianus Bayage (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
8. Habakuk Mabel (Bawaslu Kabupaten Yalimo)

J. Pemberi Keterangan:

1. Alfred Papare (Irwasda Polda Papua)
2. Nicolas Ary Lilipaly (Dirpamobvit Polda Papua)
3. Haryanto (Pamin Twasda Polda Papua)
4. Dias Tamu Satria Okta (Paur Rapkum Subbdit Bankum Bidkum Polda Papua)
5. Hesman S. Napitupulu (Kapolres Yalimo)
6. Agustinus (PS. Kasubdit Badkum Bidkum Polda Papua)
7. Samuel Yunus (Kasat Intelkam Polres Yalimo)
8. Wilyarson (Kasi Keu Polres Yalimo)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, kita mulai. Kita mulai ya, Prof, kita mulai Pak Hartoyo.
Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021, 153/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan Kepaniteraan, semua pihak Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon 153/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon Bawaslu, pemberi keterangan sudah hadir, betul ya? Ya, sudah hadir semua. Dari yang secara daring yang hadir KPU Pusat, KPU hadir? Yang hadir siapa itu KPU?

2. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [00:55]

Hadir, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia, saya I Dewa Raka Sandi, Anggota KPU.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Ya, baik. Bawaslu pusat? Bawaslu atau siapa itu? Yang daring satunya. Siapa yang hadir secara daring satunya itu?

4. BAWASLU PAPUA: METUSALAK INFANDI [01:20]

Yang Mulia, dia dari Bawaslu Provinsi (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Oh, Bawaslu provinsi, hadir.

6. BAWASLU PAPUA: METUSALAK INFANDI [01:35]

Provinsi Papua dan sebelahnya salah satu anggota dari Bawaslu KP ... Bawaslu Yalimo.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]

Oh, yang satu ini yang sendiri Bawaslu Yalimo?

8. BAWASLU PAPUA: METUSALAK INFANDI [01:40]

Bawas ... Yalimo, ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Ya.

10. BAWASLU PAPUA: METUSALAK INFANDI [01:42]

Ada satu lagi yang sendirian, Anggota Bawaslu Provinsi Papua juga.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Oke baik, kita mulai. Agenda hari ini mendengarkan keterangan Termohon, kemudian mendengarkan keterangan Bawaslu, dan mendengarkan ... dari Polda ada yang hadir ini?

12. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [02:04]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Ya, dari Polda mana? Papua?

14. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [02:07]

Papua. Polda Papua, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Terus yang Yalimo? Polres Yalimo, ada hadir?

16. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [02:11]

Siap, Bersama-sama dengan Kapolres Yalomo, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18]

Yang memberi keterangan nanti siapa?

18. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [02:20]

Siap (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Dari Polda?

20. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [02:20]

Dari Polres Yalimo.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Baik.

22. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [02:30]

Dari Polda dan Polres Yalimo.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Baik. Kalau begitu kita mulai sekarang dengan keterangan Termohon KPU provinsi atau KPU Yalimo? Silakan!

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [02:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Pak Widodo?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [02:39]

Siap.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Ya, silakan! Mohon bisa pokok-pokoknya saja (...)

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [02:46]

Baik.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]

Yang penting. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [02:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Ya. Silakan!

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [02:52]

Atas waktunya. Jadi, ada dua jawaban yang kami sudah siapkan untuk Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang pertama untuk atas permohonan dalam Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021, perkenankan kami menyampaikan jawaban dalam tiga bagian pokok. Yang pertama, dalam Eksepsi, di halaman 3 jawaban kami. Eksepsi yang pertama tentang kewenangan. Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Nomor 145 yang diajukan oleh Para Pemohon, Erdi Dabi dan John W. Wilil adalah permohonan peninjauan kembali sengketa Pemilukada Kabupaten Yalimo Pascaputusan Mahkamah Nomor 145. Permohonan tersebut tidak menyebutkan objek sengketa yang diperselisihkan, tetapi hanya memohon kepada Mahkamah agar melakukan peninjauan kembali atas putusannya.

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali atas putusan yang privat dan bersifat final.

Kemudian Eksepsi yang kedua, Yang Mulia, di halaman 4. Kami sampaikan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Alasannya adalah karena Pemohon telah atas nama ... Pemohon I atas nama Erdi Dabi telah didiskualifikasi sehingga tidak lagi berstatus sebagai pasangan calon dengan Pemohon II atas nama John Wilil. Sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan untuk menjadi Pemohon.

Fakta hukum menunjukkan bahwa pada tanggal 11 Desember yang lalu 2021, Pemohon II atas nama John Wilil berpasangan dengan Nahor Nekwek mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dan kemudian ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 27 Desember dengan SK 149. Sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti T-46 dan T-47. Bahkan dalam masa kampanye yang diselenggarakan pada 7 Januari yang Lalu, 2002 ... 2022, mohon maaf, Pemohon II menghadiri debat kandidat yang diselenggarakan oleh Termohon sebagaimana Bukti T-105.

Kemudian Eksepsi yang ketiga tentang permohonan kabur dan tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Argumentasinya adalah Para Pemohon mendalilkan permohonan diajukan dengan hitungan waktu 3 hari sejak pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145, jatuh tempo 120 hari pada 17 Desember 2021. Permohonan a quo diajukan tanpa menyebutkan keputusan Termohon yang dijadikan objek sengketa sehingga permohonan menjadi kabur. Selain itu rekapitulasi perolehan suara hasil PSU tahap 2 memang belum dapat ditetapkan oleh Termohon karena PSU baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022. Sehingga belum ada pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Oleh karenanya permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selanjutnya, Yang Mulia, yang kedua dalam pokok permohonan. Ada 6 poin dari uraian secara lengkap kami sampaikan di hari ... dari halaman 5 sampai dengan halaman 30. Poin yang pertama, Yang Mulia, tentang restorative justice dan diskualifikasi calon di halaman 5. Sesungguhnya dalil itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara dalam putusan Mahkamah Nomor 145.

Kemudian tentang sejumlah kejanggalan dan bukti baru yang tidak ditemukan dalam fakta persidangan Perkara Nomor 145. Kemudian juga fakta tentang pernyataan perdamaian dan seterusnya, keseluruhannya menurut Termohon merupakan rangkaian atau peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon I yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dan yang tidak diajukan upaya hukum banding oleh Pemohon. Maka dalam hal termaksud Pemohon meminta koreksi dengan meminta peninjauan kembali atas putusan pidana a quo salah alamat apabila upaya tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, hal pokok yang kedua tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih bertanggal 18 Mei 2021. Tentang hal ini ada tiga yang Termohon sampaikan, Yang Mulia. Yang pertama, kami sampaikan di halaman 8 di Poin 9.1. Dari segi waktu, keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Mei, seminggu setelah rekapitulasi hasil tingkat

kabupaten tanggal 11 Mei 2021 yang menghubungkan ... yang menggabungkan hasil PSU di 2 listrik dengan perolehan suara di 3 distrik lain yang tidak dibatalkan. Sebatas pemahaman para komisioner KPU Yalimo ketika itu oleh karena perintah menggabungkan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang dengan rekapitulasi hasil di 3 distrik yang tidak diulang dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 97 tidak diikuti perintah untuk melaporkan hasil penggabungan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya sepahaman Termohon dapat langsung melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih yang prosesnya pada tanggal 18 ketika itu mengundang dan dihadiri oleh KPU provinsi dan Bawaslu Yalimo, sebagaimana Bukti undangan T-103 dan Daftar Hadir, T-104.

Selain itu, Yang Mulia, pada saat itu memang kondisi jaringan telekomunikasi dan internet di Papua terputus kabel optiknya sejak awal Mei 2021, sehingga Termohon kendala dengan update perkembangan informasi secara elektronik tentang pendaftaran perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Namun setelah mendapat pemberitahuan tentang adanya permohonan keberatan hasil PSU yang diajukan kepada Mahkamah, Termohon langsung menyampaikan penundaan sidang paripurna pengusulan pelantikan kepada DPRD menunggu sampai proses sidang di Mahkamah Konstitusi selesai sebagaimana surat yang kami sampaikan dalam Bukti T-63.

Argumentasi yang kedua, Yang Mulia terhadap penerbitan keputusan penetapan pasangan calon terpilih, Termohon juga diadakan oleh Pasangan Calon atas nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di halaman 8, kami uraikan. Dalam putusan DKPP Nomor 155 dan seterusnya tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana Bukti T-94, tindakan Termohon tidak dinyatakan bersalah karena terburu-buru menerbitkan penetapan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi justru Termohon dinyatakan bersalah karena terlambat melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih. Menurut DKPP seharusnya Termohon segera menetapkan pasangan calon antara pasangan calon terpilih maksudnya antara tanggal 12 Mei sampai ... atau 14 Mei 2021.

Kemudian, yang ketiga, Yang Mulia. Argumentasinya bahwa permasalahan tentang penerbitan surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih sejatinya telah terungkap dalam persidangan Perkara 145 sebagai bagian dari dalil permohonan yang diajukan oleh Pasangan Lakius Peyon-Nahum Mabel dan yang telah Termohon jawab dalam jawaban sidang tanggal 4 Juni 2021 pada angka 50 halaman 7. Oleh karenanya tidak terdapat dasar dan alasan yang cukup untuk mempermasalahkan kembali keputusan penetapan calon terpilih dalam perkara-perkara a quo. Lagipula menurut Termohon dengan dinyatakan batalnya keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Perolehan Hasil dalam amar ketiga dan keempat Putusan Mahkamah Nomor 145, dalam perspektif Hukum Administrasi

keberlakuan Keputusan Pasangan Calon Terpilih yang dipersoalkan Para Pemohon tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas fakta dan atas hukum untuk menetapkan keterpilihan pasangan calon telah hapus demi hukum. Apalagi telah terdapat alas fakta baru di mana Pemohon II atas sama John W. Wilil telah mendaftarkan diri bersama calon bupati yang baru dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan untuk pemungutan suara ulang berpasangan dengan Nahor Nekwek dengan Nomor Urut 1.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Kami uraikan di halaman 10, faktor penyebab pelaksanaan pemungutan suara ulang melebihi tanggal 17 Desember 2021.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:13]

Ya itu disampaikan pokok-pokoknya saja.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [12:17]

Ya, pokok-pokoknya. Bahwa kami mulai di angka 11, Yang Mulia. Tahapan pelaksanaan PSU telah sejak awal dijalankan, namun dimulainya tahapan mengalami beberapa kali penjadwalan ulang, satu dan lain hal disebabkan adanya faktor keamanan dan faktor anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan PSU. Pelaksanaan tahapan PSU bahkan dijalankan Termohon tanpa mempunyai kantor sendiri karena kantor KPU dan juga kantor Bawaslu Yalimo dibakar dan rata dengan tanah pada saat pembakaran tanggal 29 Juni 2021, dengan Bukti T-1 dan T-64. Termohon baru mendapatkan pinjaman ruangan kantor sekretariat pada tanggal 8 November 2021. Sebelum itu, Termohon menjalankan tahapan berada di luar wilayah Yalimo, yakni di kantor KPU provinsi di Jayapura yang secara geografis jaraknya cukup jauh dan kantor perwakilan KPU Yalimo yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya, Yang Mulia. Inisiatif untuk membentuk tim mediasi pemulihan keamanan, dibentuk bersama-sama dengan Bawaslu provinsi, pemerintah provinsi, Polda Papua, dan Pangdam XVII Cenderawasih bersama-sama dengan KPU provinsi untuk dapat turun ke Yalimo melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pemberian dana hibah yang semula ditargetkan dapat ditandatangani NPHD-nya pada 30 Juli 2021 tidak dapat terlaksana semula dalam ... apabila NPHD dapat ditandatangani tanggal 30 Juli, Termohon telah menetapkan jadwal Hari-H PSU tanggal 8 Desember 2021 sehingga tidak melampaui batas 120 hari sebagaimana Bukti T-3. Namun demikian, karena situasi yang belum kondusif dan NPHD belum dapat ditandatangani, atas supervisi KPU RI dan provinsi, Termohon menjadwalkan ulang tahapan pelaksanaan PSU

dengan target penandatanganan NPHD paling lambat 20 September 2021 dan Hari-H PSU ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021. Kami sampaikan dengan Bukti T-10.

Penandatanganan kembali meleset, tanggal 20 September 2021 belum juga terlaksana. Kemudian pada hari itu juga, Kementerian Polhukam menggelar rakorsus menteri bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan membahas tentang pelaksanaan pemberian dana hibah yang kemudian hal ini juga disampaikan laporannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh KPU RI dalam laporan pertama, tanggal 29 September 2021. Kami agak loncat ke halaman 13, Poin 22, Yang Mulia. Dimana KPU RI menyampaikan kepada Mahkamah bahwa KPU telah ... KPU Yalimo telah berkoordinasi kemudian dan menetapkan jadwal PSU tanggal 8 Desember dengan batas akhir penandatanganan tanggal 30 Juli. Karena belum ada kesepakatan pengalokasian anggaran dan belum ada penandatanganan NPHD, sehingga jadwal tahapan tidak dapat dilaksanakan ... dilaksanakan. KPU RI meminta Termohon menyusun kembali dengan penetapan NPHD paling lambat 23 Agustus, melalui surat KPU Nomor 1863, Termohon menetapkan perubahan jadwal dengan batas tanggal ... tanda tangan NPHD 20 September.

Nah, sampai 20 September 2021 belum terjadi penandatanganan NPHD, kemudian Kemenkopolkum menggelar rakorsus tingkat menteri dengan mengundang Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang pokok bahasannya menegaskan PSU tahap 2 Yalimo tetap dilanjutkan dan meminta Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam NPHD.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Ya, itu dipersingkat. Sekarang tahap yang sudah dilakukan saja.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [16:44]

Baik. Kami izin sedikit menyampaikan di poin 21 ke depan (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [16:51]

Yang Mulia, di halaman 12. Secara singkat pelaksanaan tahapan kami uraikan dalam matriks di mana di dalam penjadwal pertama dengan Surat Keputusan Nomor 125, target NPHD-nya tanda tangan 30

Juli, hari H, PSU 8 Desember. Kemudian karena tidak terjadi penandatanganan, kemudian ada penjadwalan kedua dengan SK Nomor 126 tanggal 19 September, hari H PSU, 17 Desember 2021.

Namun karena NPHD juga tidak sesuai target dan baru ditandatangani tanggal 12 Oktober 2021, maka kemudian atas konsultasi dan supervisi dari KPU RI, kemudian juga Bawaslu, dan kemudian koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Polhukam, kemudian dijadwalkan penjadwalan ketiga dengan SK Nomor 127 tanggal 24 Oktober di mana pemindahbukuan dana hibah baru terjadi tanggal 2 November 2021, sehingga hari H PSU kemudian ditetapkan pada 26 Januari 2022.

Tahapan yang sudah dijalankan, Yang Mulia, evaluasi dan penetapan badan unhock ... badan adhoc sudah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2021, kemudian pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, tanggal 28 sampai dengan 1 November di mana tidak ada yang mendaftar. Kemudian pembukaan bakal pasangan calon dari Parpol, tanggal 3 sampai 5 Desember dan tidak ada yang mendaftar. Kemudian dilakukan pembaruan, perpanjangan pendaftaran dengan melakukan revisi terbatas dengan dalam penjadwalan keempat di mana tidak mengubah hari H PSU tetap pada tanggal 26 Januari 2022.

Selanjutnya sudah dilakukan adalah verifikasi administrasi bakal pasangan calon yang baru, satu pasangan calon dari parpol, kemudian tes kesehatan dan penetapan pasangan calon, tanggal 27. Dan dilanjutkan hari berikutnya pengundian nomor urut dimana ada dua pasangan calon yang ikut dalam pelaksanaan PSU nanti. Hari ini sampai dengan sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 22 Januari adalah masa kampanye dan diantara masa itu ada debat kandidat yang pertama, 7 Januari yang lalu dan debat yang kedua tanggal 18 Januari yang akan datang. Sudah ada penetapan KPPS tanggal 5 Januari kemudian sudah ada juga pengadaan logistik surat suara dan kemudian formulir-formulir untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Hal ini, Yang Mulia, tahapan-tahapan ini juga dilaporkan secara periodik oleh KPU RI dalam laporan pertama sebagaimana tadi kami sampai di Bukti T-13, kemudian pelaporan kedua tertanggal 27 Oktober 2021 dengan Bukti T-60 dan Bukti T-76 dan laporan ketiga di Bukti T-95. Yang kronologisnya, Yang Mulia, penyelenggaraan tahapan dari sejak awal sampai dengan kami sampaikan debat kandidat ada di halaman 14.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:12]

Itu dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:14]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:15]

Ya. Terus yang perlu disampaikan kembali, jadi tahapannya sudah sampai tahapan (...)

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:25]

Tahapan (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kampanye, ya?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:28]

Debat.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:28]

Debat?

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:28]

Debat.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Pada tanggal?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:30]

Tanggal 7.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:31]

Tanggal 7, ya?

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:32]

Tanggal 7. Yang kedua, nanti tanggal 18.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

18 Januari?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:43]

Dan proses pengadaan logistik sudah berjalan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:43]

Ya. PSU-nya 26 Januari?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:46]

PSU 26 Januari.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:46]

Kemudian, rekapitulasinya 27 Januari. Kemudian, laporan ke Mahkamah Konstitusi pada 11 Februari, gitu kan, ya?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:53]

Betul, betul, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:55]

Baik.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [20:56]

27 sampai dengan 4 Februari rekapitulasi.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Baik, semuanya sudah diuraikan di sini pada halaman ... sampai pada halaman 30 itu, ya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:03]

Sampai dengan halaman 30.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:04]

Kemudian, perlu saya tanya. Ini calonnya sudah berapa? Dua, ya?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:10]

Dua, Yang Mulia. Jadi, mohon izin, pasangan calon yang didiskualifikasi ketika itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Calon bupatinya sudah ada calon bupati pengganti.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:22]

Pengganti?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:23]

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:23]

Yang itu yang bernama (...)

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:25]

Nahor Nek.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:23]

Nahor, itu ya?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:27]

Berpasangan dengan calon wakil bupati yang lama, Pak John Wilil.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]

Kemudian, yang Nomor Urut 2?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:33]

Nomor Urut 2 tetap, Yang Mulia, Pak Lakius Peyon dan Nahum Mabel.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:37]

Oke.

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:38]

Ya, hanya ada dua pasangan calon. Kemudian oleh karena itu, kami izin melanjutkan, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:45]

Silakan! Sekarang Petitem.

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:48]

Ada satu yang belum.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:48]

Apa? Ya, sebelum Petitem, apa yang mau disampaikan?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [21:53]

Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai tadi yang ditanyakan oleh yang ketua ... Ketua Majelis mengenai pelaksanaan PSU yang diikuti dengan 2 pasangan calon. Sesuai dengan dinamika pelaksanaan tahapan yang menunjukkan situasi keamanan ke arah yang semakin kondusif,

serta anggaran yang telah dicairkan dan digunakan untuk tahapan persiapan, pematapan badan ad hoc, pendaftaran, penetapan pasangan calon, kampanye dan pencetakan logistik, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk meminta agar tahapan yang telah dan sedang berjalan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum meskipun pelaksanaannya melebihi batas 120 hari. Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Nomor 145.

Terhadap permasalahan hukum yang serupa atas tertundanya penyelenggaraan PSU karena faktor anggaran, sebagaimana dalam penyelenggaraan ... penyelenggaraan PSU pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011, Yang Mulia, Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 63 dan seterusnya, tanggal 7 Oktober 2011 menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi hasil penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pekanbaru, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 63 tanggal 24 Juni 2011 pemungutan suara ulang harus tetap dilaksanakan. Demi untuk terwujudnya pemilihan pasangan calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas sehingga mempunyai legitimasi ke pemerintahan yang kuat, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dialami para stakeholder dalam persiapan pelaksanaan PSU hingga akhirnya sampai pada situasi yang kondusif, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi penganggaran serta dengan segenap kebijaksanaannya berkenan menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PSU.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:53]

Ya, itu ... permohonan itu nanti kita yang menilai pada waktu laporan dari KPU setelah terselenggara tanggal itu tadi.

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [24:00]

Baik.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:01]

Ya?

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [24:02]

Dalam petitum. Mohon izin, dilanjutkan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:03]

Ya, silakan.

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [24:05]

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang kedua, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pelaksanaan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PSU berdasarkan Keputusan KPU Yalimo Nomor 127 dan seterusnya tertanggal 28 ... 24 Oktober dan Keputusan KPU Yalimo Nomor 143 dan seterusnya tertanggal 6 Desember 2021 atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:44]

Baik.

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [24:44]

Di dalam jawaban Perkara 152 (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:46]

Ini untuk Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [24:50]

Nomor 152/PHP-BUP.XIX/2021. Kami lampirkan bukti (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:56]

Sekarang 153/PHP.BUP-XIX/2021.

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [24:56]

Bukti T-105.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:57]

Ya. Sekarang yang 153/PHP.BUP-XIX/2021 sekaligus. Silakan.

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [25:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk jawaban terhadap Perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 di dalam Eksepsi juga ada tiga Eksepsi. Yang pertama, Mahkamah tidak berwenang dan permohonan nebis in idem. Argumentasi adalah permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan tentang perkara penetapan perselisihan tahap akhir hasil pemilihan calon terpilih Pascaputusan Sela Mahkamah Nomor 145. Keputusan Termohon mengenai hasil PSU tahap 2 belum ditetapkan, sehingga burung dapat diukur apakah signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Seandainya pun kemudian setelah selesai pelaksanaan PSU hasilnya ditetapkan dalam keputusan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa oleh karena Putusan Mahkamah Agung adalah putusan sela.

Kemudian, yang kedua. Eksepsi Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dengan argumentasi bahwa penetapan pasangan calon peserta pemilihan telah dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 145. Status Pemohon demi hukum telah dibatalkan. Kemudian dalam penetapan pasangan calon peserta PSU tahap 2 baru ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021. Oleh karenanya, terbukti bahwa pada saat mendaftarkan Permohonan tanggal 21 Desember, status Pemohon belum ditetapkan kembali sebagai pasangan calon.

Eksepsi yang ketiga.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:41]

Tentang tenggang waktu itu, ya?

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [26:43]

Ya, permohonan saya anggap tenggang waktu.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:45]

Ya, itu dianggap dibacakan.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [26:46]

Baik. Dianggap dibacakan. Kemudian (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:46]

Sekarang dalam Pokok Permohonan.

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [26:47]

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Mohon izin berkaitan dengan jawaban dalam Pokok Permohonan yang huruf a di halaman 6 mengenai tuduhan amar putusan Mahkamah yang tidak dilaksanakan. Fakta hukumnya adalah sama dengan jawaban dalam Pokok Perkara di Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021, supaya tidak terjadi pengulangan, kami mohon izin dianggap dibacakan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:10]

Ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:11]

Sama persis (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:13]

Itu tahapan-tahapannya sama.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:13]

Sama.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:14]

Dan uraiannya-uraiannya sama, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:17]

Sama persis alat buktinya pun sama.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:17]

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:20]

Karena pelaksanaannya sampai dengan saat ini adalah sebagaimana kami sampaikan (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:20]

Baik.

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:22]

Sebelumnya.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:25]

Karena dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di sini, ya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:25]

Benar, Yang Mulia

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Baik.

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:27]

Selanjutnya, kami mohon izin untuk langsung ke halaman 27 bagian b tentang tuduhan perbuatan Termohon yang terstruktur, sistematis dan masif. Kami masuk ke angka 2 langsung (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:40]

Ya, silakan.

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [27:41]

Pemohon tidak menguraikan fakta hukum yang mana yang membuktikan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, yang sistematis, dan pelanggaran yang masif yang dilakukan oleh Termohon. Adapun fakta yang diuraikan oleh Pemohon adalah peristiwa hukum yang merupakan pengulangan fakta yang telah diajukan Pemohon dalam perkara perselisihan 9 Desember 2020. Quad non, dalam hal terdapat pelanggaran yang TSM berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 penegakan hukum yang ditegaskan menjadi wewenang Bawaslu Provinsi.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap dalil-dalil yang secara terurai mengenai tuduhan-tuduhan kepada Pemohon sengaja mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada sebagaimana kami uraikan di jawaban halaman 28, poin 4.42, itu tidak benar sebagaimana fakta yang sudah kami sampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran tentunya karena memang tidak ada bakal pasangan calon dari partai politik yang mendaftar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, maka Termohon membuka kembali perpanjangan pendaftaran.

Kemudian, mengenai penolakan pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang karena memang Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pemohon ini, Lakius Peyon dan Nahum Mabel, tidak ada pemberkasan ulang sehingga tidak ada perubahan dukungan partai politik. Jadi, dukungan partai politik pada saat penyelenggaraan pemilukada 9 Desember dan pemungutan suara ulang ini sama, tidak ada perubahan dukungan partai.

Kemudian, mengenai Termohon yang tidak serius menanggapi turun tangannya pemerintah pusat. Hal ini Termohon bantah, bahkan Termohon aktif bersama dengan KPU RI dan KPU provinsi meminta anggaran dengan berkoordinasi lintas lembaga. Bahkan sebagaimana kami uraikan di Poin 5, halaman 29, proses pencairan anggaran sangat terbantu dari hasil pertemuan rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Pak Menkopolhukam, Prof. Mahfud dan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, pada tanggal 14 Oktober di Sentani, di hotel Sumi, Sumi Hotel. Dalam rakor yang menghadirkan KPU provinsi, Bawaslu provinsi, sekda provinsi, Kapolda Provinsi Papua, Pangdam Cenderawasih, Dandim Jayawijaya, kapolres, dan pejabat bupati dibahas perkembangan pelaksanaan PSU tahap kedua dimana di situ dengan dihasilkan bahwa komitmen KPU secara berjenjang untuk melaksanakan PSU dengan melakukan penyesuaian jadwal hari pemungutan suara ulang menjadi tanggal 26 Januari 2022 karena menyesuaikan NPHD yang baru

ditandatangani 12 Oktober 2021. Dengan sisa waktu 49 hari kerja, 13 Oktober sampai dengan 17 Desember 2021, pelaksanaan tahapan PSU tidak memungkinkan untuk dipadatkan sampai batas 120 hari kerja sesuai putusan Mahkamah, apalagi dengan PSU di seluruh TPS, Termohon harus membuka pendaftaran calon baru yang waktunya ... waktu pelaksanaannya dijalankan secara berurutan, tidak dapat dijalankan secara berbarengan.

Kemudian, atas dalil upaya lain untuk menggagalkan PSU dengan mentersangkakan Pemohon. Dengan ini Termohon sampaikan bahwa terbitnya surat KPU RI Nomor 1158, tanggal 5 Desember 2021, bukan untuk tujuan menggagalkan keikutsertaan calon bupati atas nama Lakius Peyon, tetapi untuk menegaskan tentang kondisi apabila tidak terpenuhinya syarat calon bupati pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Saudara Nahum Mabel untuk diajukan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati tanpa seleksi ulang, Yang Mulia.

Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, di poin c, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:09]

Itu nanti Polda yang jawab, ya. Tentang (...)

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:10]

Ya.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:10]

Tuduhan keberpihakan Polda Papua (...)

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:15]

Ada satu di Poin kedua (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:15]

Ya.

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:15]

Yang Mulia. Karena di dalam dalil Pemohon angka 13, halaman 21 disebutkan, Termohon telah membuat laporan kepada Kapolri dan ini

Termohon sampaikan bahwa tidak pernah membuat laporan sebagaimana disampaikan dalam dalil permohonan.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Ya.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:31]

Ya.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Sepengetahuan Termohon itu kasusnya, Pak Lakius Peyon, itu bagaimana sudah sampai sekarang?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:41]

Sudah di-SP3. Karena ada praperadilan, putusan praperadilan.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:45]

Oh, ada praperadilan. Terus sekarang?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:47]

Sudah berhenti, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:47]

Berhenti?

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:47]

Berhenti dan (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:49]

Statusnya sudah enggak ditahan?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:55]

Sudah tidak ditahan dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:57]

Oke. Sudah ditetapkan pasangan calon yang sah (...)

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [32:59]

Sudah ditetapkan yang sah. Bersama-sama dengan pasangan calon yang satu pada tanggal 27 Desember 2021.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:10]

Ya, nanti Polda saya minta klarifikasi, apa betul apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon, ya, kalau kasus yang bersangkutan sudah di-SP3, betul itu? Ya?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [33:14]

Betul, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:15]

Oke. Ya, silakan dilanjutkan!

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [33:31]

Kemudian yang poin d, tentang penetapan Pemohon sebagai pemenang atas dasar rekapitulasi suara Distrik Welarek. Termohon sampaikan jawaban bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 145, maka tidak ada lagi hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:38]

Ya, itu dianggap dibacakan.

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [33:40]

Baik. Kemudian ini dianggap dibacakan. Yang terakhir (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:40]

Oke.

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [33:41]

Di halaman 31 (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:52]

E itu, yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon, ya?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [33:55]

Ya. Yang bersangkutan (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:55]

Oke.

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:03]

Ditetapkan sebagai pasangan calon, dengan dua pasangan calon (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:09]

Jadi, sudah ... menurut Termohon sudah memenuhi persyaratan semua, persyaratan?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:12]

Sudah memenuhi persyaratan.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:12]

Oke.

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:12]

Dan karena memang tidak ada persyaratan ulang, dengan syarat yang lama Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetap mendapatkan dukungan dengan jumlah partai yang sama.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:18]

Juga terhadap kasus itu juga enggak ada masalah?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:20]

Tidak ada masalah (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:20]

Oke.

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:12]

Karena prosesnya sebelum ... apa ... tahapan penetapan pasangan calon.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:12]

Oke. Sekarang Petitumnya.

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:17]

Ya, Petitum. Sebelum Petitum yang poin e tadi hal yang sama, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:18]

Ya.

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:18]

Kami mohon agar tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Termohon dinyatakan (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:18]

Dianggap dibacakan, ini.

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:19]

Dianggap dibacakan.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Ya.

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:19]

Petitemnya hampir sama dengan jawaban di Perkara 152. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat pelaksanaan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dan seterusnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian untuk mendukung dalil-dalil jawaban Termohon di satu ... Perkara 152, sudah diajukan Alat Bukti T-1 sampai dengan T-105, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:24]

Baik.

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [35:24]

Terima kasih.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:24]

Ya, terima kasih.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:17]

Selanjutnya mohon izin, hadir juga KPU Provinsi Papua yang juga menyampaikan hasil pengawasan dalam tahapan sampai dengan hari ini.

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [35:17]

Apa yang (...)

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:18]

hasil pengawasan (...)

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [34:58]

Hasil?

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:23]

Hasil pengawasan pelaksana ... hasil supervisi, Yang Mulia, mohon maaf.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:36]

Oke. Hasil supervisi, ya. Singkat hasil supervisi, saya juga nanti akan minta KPU pusat, ya. Silakan, KPU provinsi!

168. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU [35:41]

Baik. Terima kasih, izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, namo buddhaya.

Izin laporan kronologis supervisi KPU Provinsi Papua, mungkin kami akan sampaikan secara singkat saja.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:01]

Ya, sehingga (...)

170. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU [36:03]

Nanti sudah ada, kami sudah siapkan. Nanti kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:11]

Ya.

172. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU [36:11]

Dalam rangka melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkan hasil supervisi kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.

Menindaklanjuti amar putusan tersebut, KPU Provinsi Papua telah melaksanakan langkah-langkah monitoring supervisi dan mengendalikan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo. Dengan hormat, disampaikan progress pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai berikut.

Kami sudah melakukan supervisi dan monitoring, ada 25 kali melakukan pertemuan, baik itu secara daring maupun luring, dan itu dilakukan oleh pimpinan KPU RI maupun KPU Provinsi dengan lembaga-lembaga stakeholder lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Menkopolkam, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, yaitu kami melakukan pertemuan dengan Pemda Provinsi Papua, dalam hal itu Pak Sekda, maupun dengan Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, dan juga dengan Pemerintah Pejabat Bupati Yalimo. Sehingga proses pelaksanaan tahapan itu bisa berjalan sampai pada tanggal 12 itu penandatanganan NPHD, 12 Oktober tahun 2021, penandatanganan NPHD di Kabupaten Jayawijaya, yaitu di Wamena.

Pelaksanaan itu sudah berlangsung dan tahapan itu sudah dilakukan, dan juga kami ada melakukan surat-menyurat. Itu ada 18 surat-menyurat yang kami sudah lakukan dan itu semua terlampir dalam laporan kami pada saat ini. Nanti kami serahkan secara detail kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:32]

Maaf, tadi apa yang disampaikan oleh Termohon tadi, KPU Yalimo sudah benar dan Anda melakukan supervisi, ya?

174. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU [38:39]

Sangat benar dan kami sudah melakukan supervisi.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:44]

Dan hasilnya-hasilnya sebagaimana yang sudah disampaikan?

176. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU [38:46]

Ya, hasil (...)

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:45]

Tanggal 26 Januari, PSU dilakukan?

178. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU [38:52]

Ya, tanggal 26 Januari PSU dilakukan. Untuk itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan Standing ... Legal Standing-nya supaya pelaksanaan pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022, tahapannya benar.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:04]

Ya, nanti kita nilai itu, ya. KPU Pusat, ada yang akan ditambahkan? Atau sudah cukup?

180. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [39:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi ... atas waktunya. Jadi, pada kesempatan ini, mohon izin, kami dari KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi akan menyampaikan keterangan ringkas ya, sekaligus laporan atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ya, 145/PHP.BUP-XIX/2021. Menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

Pertama. Bahwa KPU telah menyelenggarakan supervisi dengan KPU Kabupaten Yalimo di Kantor KPU RI sesaat setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Jadi, saya sendiri bersama pimpinan, ya. Karena mengikuti persidangan dimaksud juga memberikan arahan dan supervisi kepada KPU Kabupaten Yalimo.

Kemudian, yang kedua. Bahwa KPU juga telah menyelenggarakan rapat supervisi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo di Kantor KPU Provinsi Papua pada tanggal 1 Juli 2021. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 3 Juli, dimana kami juga hadir, ya, dan selanjutnya ada juga rapat koordinasi dengan ... mohon izin, pada tanggal 3 Juli KPU menghadiri rapat koordinasi dengan Kemenpolhukam, ya, secara daring. Jadi, pada prinsipnya kami juga hadir ke Papua untuk melakukan supervisi dan koordinasi.

Nah, selanjutnya KPU RI telah memberikan penjelasan terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo melalui Surat KPU Nomor 623, tanggal 7 Juli 2021, perihal penjelasan Pemungutan Suara Ulang, Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya memerintahkan sebagai berikut.

- a. Menyusun keputusan KPU Kabupaten Yalimo tentang tahapan program dan jadwal PSU dimaksud dan.
- b. Menyusun keputusan KPU Kabupaten Yalimo tentang pembatalan pasangan calon sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seteusnya, yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021.
- c. Menyusun rancangan kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Kemudian.
- d. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran sesuai dengan rancangan kebutuhan. Kemudian,
- e. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan TNI, untuk memastikan ketertiban dan keamanan serta meminta untuk kemudian yang situasi yang kondusif, sehingga penyelenggaraan pemungutan suara ulang dapat diselenggarakan.

Nah, selain itu, kami juga telah melakukan koordinasi dengan jajaran kami yang ada di Yalimo untuk kemudian KPU Kabupaten Yalimo selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Yalimo. Ini sudah dilaksanakan.

Kemudian, KPU Kabupaten Yalimo telah mengusulkan rancangan anggaran biaya untuk pelaksanaan PSU tahap yang kedua, ya, dan itu kemudian telah juga dikoordinasi ke KPU RI dan KPU RI kemudian memberikan arahan dan supervisi lebih lanjut.

Kemudian, nomor 6. Sampai dengan berakhirnya jadwal penandatanganan NPHD sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya memang pada saat itu, ya, NPHD belum dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, tujuh. Bahwa sehubungan dengan angka 6, KPU RI meminta Kabupaten Yalimo untuk menyusun kembali rancangan tahapan PSU dimaksud, ya, dengan penetapan NPHD paling lama 23 Agustus 2021, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo melalui surat Nomor 183, tertanggal 19 Agustus 2021.

Kemudian, delapan. KPU RI telah beberapa kali melakukan koordinasi, ya, termasuk untuk melakukan pembahasan persiapan PSU tahap 2 Kabupaten Yalimo dengan mengundang pihak-pihak terkait di pusat maupun daerah untuk mendorong percepatan pelaksanaan PSU Kabupaten Yalimo dengan hasil sebagai berikut, pertanggal 4 Agustus 2021 ada KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Yalimo yang dipimpin oleh Pak Hasyim selaku Ketua Divisi Hukum. Kemudian KPU Yalimo juga melaporkan memang belum ada tindak lanjut, ya, terkait dengan NPHD, ya, dan situasi setempat, ya, masih terkendala karena komunikasi terputus dan akses untuk masuk ke Yalimo tertutup karena ada pemblokiran sejumlah akses atau jalan di lokasi Kabupaten Yalimo dan seterusnya.

Nah, kemudian, 9, KPU RI juga melakukan beberapa kali rapat yang diadakan oleh Polhukam, ya, dimana kami hadir maupun Kemendagri untuk membahas persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Jadi, pada prinsipnya, Yang Mulia, nanti kami sampaikan secara tertulis, ya, keterangan sekaligus laporan dari KPU Republik Indonesia. Pada prinsipnya, kami melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya bahwa PSU diselenggarakan. Memang ada proses yang dibutuhkan, ya, terkait dengan situasi keamanan dan anggaran. Pada saat ini memang tahapan sudah berjalan sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum KPU Kabupaten Yalimo, ya. Jadi, direncanakan pada tanggal 26 Januari 2022, pada prinsipnya tentu kami akan terus melakukan supervisi, melakukan monitoring, dan dalam pileg terakhir KPU Republik Indonesia dalam waktu dekat, ya, akan ada anggota dan juga jajaran sekretariat KPU Republik Indonesia untuk hadir secara langsung untuk memastikan bahwa proses PSU ini dengan kehadiran tim dimaksud akan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya, yang terakhir, Yang Mulia, yang kami sampaikan. Bahwa KPU secara periodik, ya, kami telah menyampaikan sejumlah laporan kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Misalnya terkait dengan surat nomor 882, tanggal 29 September 2021. Kemudian, surat surat KPU Nomor 1021, tanggal 27 Oktober 2021. Dan berikutnya adalah surat Nomor 1229, tanggal 29 Desember 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selebihnya tentu akan kami sampaikan secara tertulis. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:28]

Baik, terima kasih. Laporan dari Bawaslu ... sori, KPU Provinsi nanti disampaikan ke Kepaniteraan, ya? Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wiarsa dari KPU pusat, itu nanti secara tertulis diserahkan ke Mahkamah.

182. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [46:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

Sekarang, mendengarkan keterangan dari Bawaslu, Bawaslu Yalimo. Kemudian kalau ada dari Bawaslu provinsi, dan terakhir kalau masih ada Bawaslu Pusat, ya. Tolong bisa disampaikan pokok-pokoknya saja, ringkas. Karena yang tertulis sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah diterima Hakim Panel ini. Silakan, dari Bawaslu Yalimo!

184. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [47:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, nanti secara berturut-turut untuk keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Saudara Habakuk Mabel. Kemudian, nanti juga kami seperti yang disampaikan Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua juga menyampaikan hasil supervisi. Demikian, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:41]

Ya, silakan!

186. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [47:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 145, Bawaslu Kabupaten Yalimo berkoordinasi aktif terhadap KPU dan KPU melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagai fungsi pengawasan, kami tetap memperingatkan kepada KPU terkait dengan surat-surat pencegahan[sic!] dan semua ... surat-surat pencegahan[sic!] maupun himbauan untuk KPU tetap memperhatikan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, KPU Kabupaten Yalimo telah melakukan ... menetapkan SK 125 sampai dengan 5 kali perubahan.

Kemudian terkait dengan SK perubahan yang terjadi KPU, Bawaslu selalu memberikan surat-surat himbauan kepada KPU untuk diperhatikan terkait dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang berhubungan dengan penetapan pasangan calon, Bawaslu juga menghadiri dan KPU telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan. Sehingga, semua tahapan yang KPU dilaksanakan Bawaslu selalu berperan aktif memberikan pengawasan melekat kepada KPU Kabupaten Yalimo. Terima Kasih, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:45]

Intinya Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengetahui bahwa amar putusan Mahkamah belum bisa dilaksanakan karena ada situasi keamanan dan anggaran, ya. Kendala itu, betul?

188. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [50:03]

Siap, Yang Mulia. Kami (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:04]

Kemudian (...)

190. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [50:04]

Ya.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:04]

Sekarang sudah diagendakan sebagai apa yang disampaikan oleh Termohon KPU Yalimo, itu sudah sampai pada tahapan, apa tadi? Kampanye, ya? Debat tanggal 8 itu tadi? Yang akan dilaksanakan kemudian tanggal 18, betul?

192. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [50:24]

Ya, semua tahapan yang dilaksanakan KPU (...)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:25]

Pasangan yang ditetapkan juga sudah dua pasangan (...)

194. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [50:25]

Dua pasangan calon, untuk Pasangan 01, Nahor Nekwek dan John W. Wilil. Untuk Nomor 2, Lakius Peyon dan Nahum Mabel, tetap ditetapkan Kembali.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Jadi, apa yang disampaikan oleh KPU sudah betul itu, ya?

196. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [50:46]

Ya (...)

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:46]

Tahapan-tahapan itu, ya?

198. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [50:53]

Tahapan dilaksanakan PKPU.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:53]

Baik. Sekarang Bawaslu Provinsi, ada?

200. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [50:54]

Mohon izin, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:55]

Silakan!

202. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [50:55]

Ini ... mohon izin, mungkin Bawaslu RI lupa ini kan ada dua perkara.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:00]

Ya.

204. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:00]

Bawaslu yang disiapkan keterangan secara tertulis.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:06]

Ya. Sudah diserahkan kan ini?

206. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:11]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:15]

Ya. Baik, untuk Bawaslunya ada tambahan keterangan? Bawaslu Provinsi?

208. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:19]

Kami sampaikan (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:20]

Hasil supervisi Bawaslu Provinsi ini (...)

210. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:26]

Siap. Ada, Yang Mulia, kami sampaikan (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:26]

Ini? Ya, kan?

212. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:26]

Ya, siap. Kami sampaikan (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:26]

Ada yang penting perlu dibacakan?

214. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:30]

Ada, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:31]

Silakan!

216. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan laporan hasil supervisi pengawasan, Bawaslu Provinsi Papua (...)

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:43]

Sebentar, sebentar! Ini adalah laporan Bawaslu Perkara 152, betul ya?

218. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:51]

Yalimo.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:51]

Yalimo, ya.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:51]

Terus kemudian yang ini perkara 153, betul ya?

221. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:51]

Siap.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:56]

Oke.

223. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [51:57]

153, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:59]

Ya, betul, ya? Ini toh. Baik, kemudian sekarang ... anu ... Bawaslu, silakan!

225. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [52:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]

Dari provinsi, silakan sampaikan!

227. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [52:08]

Ya, Yang Mulia, kami sampaikan hasil supervisi ini bukan berdasarkan dua ... apa namanya ... pokok permohonan, tapi secara umum kami sampai pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Ya, ini, ya?

229. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [52:20]

Ya. Itu ... itu (...)

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:21]

Ini Yalimo?

231. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [52:21]

Siap, buktinya, Yang Mulia.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:22]

Bukti-buktinya, ya. Terus ini yang dari provinsi ini, ya?

233. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [52:30]

Siap, Yang Mulia.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:30]

Baik, silakan!

235. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [52:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tiga bagian yang kami sampaikan, Yang Mulia, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, tanggal 29 Juni 2021. Yang bagian pertama supervisi pengawasan. Yang kedua, supervisi penanganan pelanggaran, dan yang ketiga supervisi penyelesaian sengketa proses.

Supervisi pengawasan bahwa ... yang pertama bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, KPU Kabupaten Yalimo telah menerapkan Surat Keputusan Nomor 125 dan seterusnya, tentang Tahapan Jadwal dan Program Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya. Dengan ... dengan waktu pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021.

Dua. Bahwa supervisi Papua menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Otonomi Khusus Otonomi Daerah sebagaimana Surat Nomor 005 dan seterusnya tanggal 6 Agustus tahun 2021, pukul 10.00 tentang Dukungan Anggaran PSU Kabupaten Yalimo. Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Otda Mendagri menyebutkan bahwa masih terdapat faktor-faktor administrasi yang harus disiapkan oleh Pemda Yalimo untuk mempersiapkan anggaran PSU tahap II Pilkada Kabupaten Yalimo.

Tiga. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 bahwa Supervisi Papua ikut dalam pertemuan bersama Menkopolhukam dan Mendagri sesuai surat undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, nomor dan seterusnya.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:13]

Nomor dianggap dibacakan itu, terus!

237. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [54:15]

Kemudian, pada saat rapat itu, Menkopolhukam dan Mendagri akan mengupayakan untuk bertemu dengan MK dan KPU terkait jadwal pelaksanaan PSU Yalimo Tahap II yang akan dilaksanakan Januari tahun 2002.

Empat. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU RI hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, pukul 13.00 via daring sebagaimana Surat Sekjen KPU RI Nomor 643 dan seterusnya, tanggal 19 Agustus 2021 tentang Rapat Lanjutan Pelaksana PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo.

Lima. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU RI pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus, pukul 09.00 WIB via daring sebagaimana di Surat Sekjen KPU RI Nomor 417 dan seterusnya, tanggal

19 Agustus 2021 tentang Rapat Lanjutan Pembahasan Pelaksanaan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo.

Enam. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU RI hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB via daring. Sebagaimana di Surat Sekjen KPU RI Nomor 645 dan seterusnya tanggal 19 Agustus 2021 tentang Rapat Lanjutan Pelaksanaan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:35]

Ya, itu urut-urutannya?

239. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [55:39]

Siap!

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:39]

Sampai nomor 8, 9, 10, 11, 12, sampai ke 17, itu dianggap dibacakan. Terus, supervisi penanganan pelanggaran gimana?

241. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [55:54]

Baik, Yang Mulia. Pascasupervisi penanganan pelanggaran pascaputusan MK 145 bahwa ada penanganan pelanggaran, ya, temuan dan laporan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Yalimo dan juga dilakukan supervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua.

Yang pertama bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, pelapor atas nama Saudara Nahum Mabel melakukan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Yalimo yang dengan sengaja mengeluarkan SK KPU Nomor 127 dan seterusnya, tertanggal 24 Oktober 2021 yang melanggar putusan MK, yaitu waktu 120 hari kerja pelaksanaan PSU dengan Nomor Laporan 19/ dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klasifikasi terhadap pelapor, saksi pelapor, dan hasil ... dengan hasil kajian bahwa kecurangan anggota KPU Kabupaten Yalimo telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah diteruskan ke DKPP.

Yang kedua. Bahwa pada tanggal 21 November 2021, Ketua dan anggota Bawaslu Yalimo menemukan dugaan pelanggaran administrasi. Pemilihan nomor 01/ dan seterusnya yang telah dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Yalimo yang dengan sengaja mengeluarkan SK KPU Nomor 127 dan seterusnya pada tanggal 24 Oktober yang telah melewati jangka waktu 120 hari kerja Putusan Mahkamah Konstitusi. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menyampaikan

penerusan pelanggaran administrasi kepada kabupaten ... KPU Kabupaten Yalimo.

Tiga. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 pelapor atas nama Saudara Lakius Peyon merupakan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo yang dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan MK Nomor 145 dan seterusnya dan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Saudara Nahor Nekwek dengan Nomor Pelaporan 04 dan seterusnya. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan penerusan pelanggaran kode etik kepada DKPP dan pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Yalimo.

Kemudian, yang ketiga, supervisi penyelesaian sengketa proses. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka persiapan penetapan bakal calon yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Kemudian, Yang Mulia kami juga lampirkan bukti-bukti dari hasil

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:21]

Bukti-bukti, ya.

243. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [58:23]

Siap, Yang Mulia.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:24]

Itu yang pelanggaran nomor 2 dan nomor 3 itu sekarang prosesnya gimana katanya dilaporkan ini menurut Saudara dilaporkan ke DKPP, sekarang gimana ini? Ada proses di DKPP?

245. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [58:38]

DKPP. Mohon izin, Yang Mulia, sepengetahuan kami, sudah diajukan untuk yang nomor 1 pelanggaran kode etik.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:43]

Ya.

247. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [58:44]

Kemudian yang berikutnya, untuk administrasi sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Yalimo.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:49]

Ya.

249. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [58:52]

Kemudian ketiga terkait dengan laporan itu sudah diteruskan ke DKPP juga dan juga ke (...)

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:55]

Sentra Gakkumdu.

251. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [58:57]

Sentra Gakkumdu.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:57]

Ada proses yang selain itu sudah lanjutannya ada atau baru sampai di sini saja?

253. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [59:00]

Ya. Sesuai dengan (...)

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:06]

Ini kan menyangkut adanya laporan bahwa tidak bisa dilaksanakan Putusan MK Nomor 145, kan?

255. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [59:13]

Siap, Yang Mulia.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Tapi, tadi kita sudah mendengar alasan apa, kenapa tidak bisa melaksanakan putusan itu kan?

257. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [59:20]

Ya, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:21]

Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

259. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [59:25]

Cukup, Yang Mulia.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:26]

Cukup, ya?

261. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [59:26]

Ya.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:27]

Bawaslu Pusat ada yang hadir? Tidak ada, ya.

Baik, kalau begitu, sekarang yang terakhir dari Polda. Saya persilakan pokok-pokok yang penting mengenai apakah benar penundaan putusan Mahkamah itu tidak bisa, baru bisa akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari karena situasi keamanan dan sebagainya. Itu yang harus disampaikan.

Kemudian yang kedua, apa betul kasus Lakius itu sudah di-SP3 dan kemudian sekarang sudah tidak diproses lagi itu. Dua hal yang penting yang ingin kita dengar. Dan ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Silakan, Pak!

263. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:00:11]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, telah memberikan kepada kami kesempatan. Kami akan menyampaikan keterangan Polda Papua terkait pernyataan Pemohon Erdi Dabi dalam Perkara Nomor 152 (...)

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:22]

Laporan tertulisnya merah ini, ya?

265. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:00:25]

Betul, Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:27]

Betul, ya. Oke, silakan diteruskan!

267. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:00:29]

Dan Pemohon Lakius Peyon dalam Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021. Majelis Hakim yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan keterangan terkait pernyataan pihak Erdi Dabi dan Lakius Peyon dalam Permohonan a quo, alangkah baiknya kami sampaikan situasi kamtibmas sebelum dan pada saat pelaksanaan PSU tanggal 5 Mei 2021, dan situasi kamtibmas sebelum dan setelah pembacaan putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 29 Juni 2021.

Yang pertama, sebelum PSU tanggal 5 Mei 2021, massa pendukung dari kedua pasangan calon ada melakukan aksi unjuk rasa damai. Namun, di beberapa tempat, ada oknum yang melakukan intimidasi dan aktivitas lain yang dapat mengganggu situasi kamtibmas. Namun, gangguan tersebut dapat dikendalikan oleh Polres Yalimo.

Kedua, pada saat pelaksanaan pencoblosan tanggal 5 Mei dan penghitungan suara di kedua distrik kecamatan Apalapsili dan Welarek, khususnya di Welarek terjadi intimidasi dan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh massa dan tim pemenangan dari pendukung Pasangan Calon Nomor 2, Lakius Peyon dan Nahum terhadap para penyelenggara PSU. Hal ini dapat kami buktikan dengan video rekaman dan foto-foto sebagai lampiran. Adapun bentuk intimidasi yang dilakukan oleh massa dan tim pemenangan Calon Nomor Urut 2 huruf a dan b, kami tidak bacakan, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:45]

Ya, dianggap dibacakan.

269. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:01:46]

Kami anggap sudah dibacakan.

Huruf c, pada tanggal 9 Mei 2021, massa pemenangan Nomor Urut 2 tetap melakukan intimidasi terhadap penyelenggara PSU untuk menetapkan jumlah suara sebanyak 21.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon dan Nahum. Bahkan helikopter yang membawa Kapolres Yalimo dihadang pendaratan oleh massa, namun situasi masih tetap dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.

Perkembangan situasi kamtibmas di Welarek dan perhitungan suara pada sore hari menjelang malam hari, penyelenggara PSU

menetapkan keputusan terkait perolehan jumlah suara setiap pasangan calon, namun perlu disampaikan bahwa sebelum penetapan tersebut telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara yang dilakukan oleh oknum PPD dan sekretaris PPD.

Pada tanggal 10 Mei 2021, massa tetap melakukan intimidasi dengan cara memaksakan kehendak agar logistik PSU tidak diberangkatkan dulu di Elelim, namun pihak keamanan bersikeras bahwa proses telah selesai dan menjadi kewajiban aparat keamanan untuk mengawal logistik ke kabupaten. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat pesawat telah datang menjemput logistik yang akan dibawa ke Elelim, Calon Bupati Nomor Urut 2 Lakius Peyon turun langsung memimpin massa untuk menghadang aparat keamanan agar logistik tidak diberangkatkan dulu. Pada saat itu, aparat keamanan menyampaikan kepada Bapak Lakius Peyon bahwa proses di tingkat distrik telah selesai dan menjadi kewajiban aparat keamanan untuk mengamankan logistik dan para penyelenggara sampai tiba di tingkat kabupaten, bahkan pihak keamanan menyampaikan kepada pihak Lakius Peyon dan ... bahwa Bapak tidak boleh menghalangi pekerjaan aparat keamanan dalam mengawal dan mengamankan logistik sampai ke tingkat kabupaten. Situasi kamtibmas pada saat itu dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.

Pada tanggal 10 dan 11 Mei 2021, KPU melaksanakan sidang pleno tingkat kabupaten di Elelim dan situasi keamanan masih dapat dikendalikan, walaupun masih terdapat massa pendukung yang menduduki beberapa titik di sekitar kantor DPRD yang dijadikan tempat sidang pleno tempat tingkat kabupaten. Eskalasi situasi keamanan semakin meningkat, kamtibmas semakin meningkat karena pihak KPU Kabupaten Yalimo saat melakukan sidang pleno memberhentikan PPD Distrik Welarek, membuka, dan menghitung ulang jumlah perolehan suara Distrik Welarek.

Pada tanggal 11, pihak KPU Kabupaten Yalimo menetapkan dan memutuskan perolehan jumlah suara dari masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, situasi Kamtibmas tetap berjalan aman.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:05]

Ya, sekarang selanjutnya ini (...)

271. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:04:06]

Majelis Hakim (...)

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]

Situasi Kamtibmas sebelum dan setelah ini, yang dibacakan setelah pembacaan putusan, yang sebelum dianggap telah dibacakan.

273. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:04:17]

Siap, Yang Mulia.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:21]

Ya.

275. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:04:22]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim.

Pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 15.30 WIT, setelah massa mendengarkan pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145, massa ... massa Nomor Urut 1 bertambah sekitar 1.000 orang yang merasa kecewa dan tidak menerima hasil putusan MK dan secara spontanitas melakukan aksi pengrusakan dengan menggunakan panah, tombak, dan parang, serta melakukan pembakaran sebanyak 19 kantor, Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]

Ya.

277. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:04:51]

Kami anggap sudah kami bacakan.

Selanjutnya, perumahan dinas pemerintahan, 26 unit, rumah masyarakat sebanyak 2 unit, ruko sebanyak 126 unit, kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, kendaraan roda dua sebanyak 115 unit, pembakaran terhadap Jembatan Habie yang mengakibatkan kerugian materil kurang-lebih sekitar 324 miliar, 355 juta rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021, massa Paslon 01 melakukan unjuk rasa damai di depan Pospol Elelim yang diterima oleh Kapolres Yalimo, massa menyampaikan kekecewaan terhadap putusan MK, yang pada intinya mengancam akan habis-habisan sampai mati bila MK tidak membatalkan Putusan Nomor 145 yang mendiskualifikasi Paslon Nomor

1 dan menolak melaksanakan PSU kedua kalinya sesuai amar putusan MK.

Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polres Yalimo mendapatkan bantuan BKO Brimob Kotaraja Papua sebanyak 25 personel dan BKO Polres Jayawijaya sebanyak 50 personel atas perintah Bapak Kapolda Papua untuk mempertebal pengamanan Polres Yalimo.

Kemudian selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2021, massa yang berjumlah sekitar 300 orang melakukan pemalangan Jalan Trans Jayapura Wamena dengan memasang tenda, menebang pohon, dan menumpuk kayu di atas jalan agar tidak bisa dilewati oleh kendaraan, sambil menjaga tempat Pemalangan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polres Yalimo dan BKO satuan pengamanan, namun belum berhasil. Maka, pada tanggal 5 Juli 2021, Kapolda Papua beserta rombongan yang didampingi oleh Irwasda Dir Narkoba, dan beberapa personil lainnya tiba di Elelim Kabupaten Yalimo dan melakukan:

- a. Menemui massa pendukung Paslon 01 yang berjumlah sekitar 1.000 orang di tempat pemalangan.
- b. Mengunjungi dan melihat kondisi pengungsi yang terkena dampak kerusakan, serta memberikan bantuan kepada para korban.
- c. Melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Serta
- d. Mendatangi tempat pembakaran perkantoran, pertokoan maupun rumah-rumah warga masyarakat.

Dengan kehadiran Bapak Kapolda Papua beserta rombongan di lokasi pemalangan, tokoh masyarakat bersama massa Paslon 01 sepakat untuk membuka akses jalan, tetapi mereka menyampaikan tuntutan kepada Bapak Kapolda yang pada intinya menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145, segera melantik Erdi Dabi dan Jhon Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo karena sudah memenangkan pemilukada.

Terhadap tuntutan massa tersebut di atas, Bapak Kapolda Papua menerima aspirasi massa Paslon 01 dan akan meneruskan tuntutan massa pendukung kepada pimpinan tingkat pusat dan pihak-pihak terkait. Setelah massa mendengarkan kesediaan Bapak Kapolda untuk meneruskan aspirasinya, pada pukul 15.00 WIT, massa membuka akses pemalangan jalan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sedang berlindung di Pospol Elelim atau asrama polres, kantor koramil, dan beberapa gereja yang berjumlah sekitar 2.000 orang pengungsi untuk meninggalkan Elelim menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Setelah para pengungsi semuanya keluar dari pos pengungsian pada pukul 18.00 WIT, massa Paslon 01 kembali melakukan pemalangan Jalan Trans Wamena Jayapura sehingga kendaraan tidak dapat melewati jalan tersebut.

Kemudian, nomor 7 kami anggap kami membacakan.

Delapan. Pada tanggal 9 September 2021 bertempat di ruang Kantor Bupati Yalimo, Jalan Baru, Kampung Bulmu, Desa Elelim, Kabupaten Yalimo telah dilaksanakan rapat Muspida dan dalam rangka membahas situasi perkembangan situasi Kamtibmas yang dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten Yalimo, KPU Yalimo, dan KPU kabupaten ... kami ulangi, KPU provinsi, KPU Kabupaten Yalimo, serta Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo yang dipimpin oleh PJ Bupati Yalimo, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M.

Pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2021, Polisi Yalimo kembali mendapatkan bantuan pengamanan personel Brimob BKO Nusantara sebanyak 632 personel yang diperintahkan langsung oleh Bapak Kapolri di bawah kendali dan Satgas Brimob Nusantara Kombes Burudi[sic!] dalam rangka pengamanan Harkamtibmas di Kabupaten Yalimo yang ditempatkan di 5 distrik, antara lain Distrik Elelim sebanyak 268 personel yang dibagi ke 14 titik objek pengamanan, Distrik Benawa sebanyak 105 personel, Distrik Apalapsili sebanyak 105 personel, Distrik Welarek sebanyak 50 personel, Distrik Abenaho sebanyak 105 personel.

Pada tanggal 4 November 2021, PJ Bupati Yalimo bersama TNI dan Polri melakukan pembongkaran pemalangan jalan dan mendirikan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di samping bekas lokasi pemalangan.

Pada tanggal 10 November 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo, TNI, dan Polri melaksanakan dialog dan rekonsiliasi massa pendukung Paslon Nomor 1 dan Nomor 2 yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, KPU provinsi, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Yalimo, Bawaslu Yalimo, Erdi Dabi dan timses, Lakius Peyon dan timses untuk mencari solusi terbaik agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, tetapi Lakius Peyon dan timses tidak menghadiri undangan tersebut yang berdampak pada tidak adanya solusi.

Perlu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ketahui bahwa jumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung Erbi Dabi untuk menolak putusan MK yang mendiskualifikasi Paslon 01 sebanyak 24 kali yang mengganggu situasi Kamtibmas dan mengakibatkan kerugian material sekitar Rp324.355.000.000,00 dan sampai saat ini massa pendukung Erbi Dabi belum bersedia menerima pelaksanaan PSU yang kedua kali. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres selaku penanggung jawab keamanan di Kabupaten Yalimo kami anggap sudah kami bacakan, Yang Mulia.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:47]

Ya, silakan teruskan!

279. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:10:47]

Kemudian, tanggapan Polda Papua atas pernyataan Erbi Dabi yang teregistari dengan Nomor 152 pada MK dan menyatakan:

1. Erbi Dabi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Bripka Christin M. Betevi ... Batfeny meninggal dunia adalah benar.
2. Dalam tahap proses penyidikan, Erbi Dabi telah melakukan penyelesaian secara adat dengan pihak korban, namun oleh karena berkas perkara sudah P-21, sehingga tersangka dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pada Kejari Jayapura.
3. Bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat, Erbi Dabi telah membayar adat ... denda adat atau santunan sebesar Rp2 miliar kepada suami korban.
4. Perlu Polda Papua jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Erbi Dabi merupakan anak dari mantan Bupati Yalimo atas nama Er Dabi yang pada saat itu Saudara Er Dabi berpasangan dengan Lakius Peyon. Namun, dalam perjalanan pelaksanaan tugas Bupati Er Dabi meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh Lakius Peyon sebagai bupati dan Erbi Dabi sebagai wakil bupati. Tanggapan Polda Papua terhadap permohonan Lakius Peyon yang teregistrasi dengan Nomor 153 yang menyatakan.
 1. Keterangan Lakius Peyon pada halaman 13, poin 2, yang menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak independen dalam pelaksanaan pengamanan PSU dan dalam rencana PSU adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilukada dan pelanggaran politik yang pada dasarnya menjurus pada keberpihakan pada salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan seterusnya adalah tidak benar dan justru memutarbalikkan fakta. Yang benar adalah Saudara Lakius Peyon melakukan kecurangan sepanjang pemungutan suara ulang di Distrik Welarek sesuai yang sudah kami jelaskan pada I angka 1 sampai dengan 3 di atas.
 2. Keterangan Lakius Peyon pada halaman 19, poin 8 sampai 10 yang menyatakan bahwa faktor lain dalam membantu terjadinya terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Yalimo 5 Tahun 2020 adalah intervensi Kapolda Papua, dan seterusnya adalah tidak benar dan lebih bersifat dipolitisasi dengan cara memelintir pernyataan Kapolda pada saat pertemuan di Hotel Suni, Abepura. Yang benar adalah bahwa pertemuan antara Kapolda Papua dengan Saudara Lakius Peyon pada tanggal 22 September 2021 di Hotel Suni, Abepura Jayapura adalah upaya Kapolda untuk mempertemukan Saudara Erdi Dabi dan Saudara Lakius Peyon

dalam satu ruangan guna membahas keamanan di Kabupaten Yalimo. Namun, oleh Saudara Lakius Peyon tidak bersedia untuk dipertemukan dengan Saudara Erdi Dabi, sehingga yang bersangkutan meminta kepada Kapolda Papua agar bertemu secara terpisah dan didahulukan dari Saudara Erdi Dabi. Untuk itu Erdi Dabi meminta izin kepada Kapolda untuk pergi melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Baru setelah pertemuan antara Kapolda dengan Lakius Peyon, Kapolda Papua melakukan pertemuan dengan Erdi Dabi di hotel yang sama dan pada hari yang sama.

Perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa hasil pertemuan antara Kapolda dengan Lakius Peyon, Kapolda menyampaikan bahwa antara Lakius Peyon dan Erdi Dabi masih mempunyai hubungan keluarga yang dalam struktur adat merupakan om dan keponakan. Bapak Kapolda tidak mau seorang pemimpin memimpin dengan tangan berdarah-darah, maksudnya Kapolda bahwa apabila Saudara Lakius Peyon terpilih menjadi bupati, Saudara hanya menghabiskan anggaran untuk membayar kepala sebagai sanksi denda adat akibat seringnya terjadi pembunuhan, sehingga tidak akan ada pembangunan sebab anggaran akan habis dibayarkan untuk membayar denda adat pembayaran kepala. Dan juga siapapun yang menjadi pemimpin dalam situasi sekarang ini tidak akan dapat menjalankan pemerintahan secara normal dan tidak akan berkantor di Kabupaten Yalimo melainkan di luar Yalimo.

Harapan Kapolda Papua dalam pertemuan tersebut agar Lakius Peyon bersedia menemui masyarakat bersama-sama dengan Erdi Dabi untuk mencari solusi guna meredam kemarahan massa pendukung masing-masing, tetapi ternyata Lakius Peyon tidak menanggapi Bapak Kapolda dan keberadaan Lakius Peyon sejak Putusan MK Nomor 145 hingga saat ini tidak pernah berada di Kabupaten Yalimo. Sedangkan pertemuan antara Bapak Kapolda dengan Saudara Erdi Dabi pada hari dan tempat yang sama, Erdi Dabi merespons baik permintaan Kapolda Papua dan bersedia akan berupaya menemui massa pendukungnya guna mencari solusi damai yang hasilnya Saudara Erdi Dabi datang ke Kabupaten Yalimo menemui massa pendukungnya pada tanggal 6 November 2021 dan melakukan prosesi adat bakar batu.

Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, dapat memahami dengan jelas ternyata pernyataan Saudara Lakius Peyon yang menyatakan pertemuan pada tanggal 22 September 2021 di Hotel Suni, Kapolda mengancam akan mempersangkakan Saudara Lakius Peyon bila tidak mengundurkan diri.

Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena laporan polisi perkara tindak pidana korupsi diproses berdasarkan laporan dari masyarakat tertanggal 6 Agustus 2021 yang sudah dinaikkan ke tahap ... kami ulangi, dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan sejak

tanggal 20 September 2021. Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/145, tanggal, tanggal 20 September 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/181A, tanggal 20 September 2021. Keterangan Lakius Peyon pada halaman 20, poin 11 dan 12 yang menyatakan bahwa Pemohon dipersangkakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa mengindahkan surat Kapolri dan seterusnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Yang benar, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Papua dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan PSU sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 127 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 24 Oktober 2021. Dengan demikian, pernyataan Saudara Lakius Peyon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

Tanggapan Polda Papua terhadap pernyataan Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait kondisi keamanan Polda Papua, menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa kesiapan Polda Papua selaku penanggung jawab keamanan untuk melaksanakan PSU, yaitu dengan mendatangkan personel BKO Brimob Nusantara sebanyak 632 personel sesuai yang kami jelaskan di atas sejak tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2021 dan telah ditempatkan di setiap distrik maupun kecamatan. Dan pentahapan pemilukada dilaksanakan oleh KPU sesuai keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 127, tanggal 24 Oktober 2021 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Walaupun pentahapan pelaksanaan sudah dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2021, namun kehadiran komisioner KPU di Kabupaten Yalimo sejak putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 secara fakta, baru berada di Kabupaten Yalimo pada tanggal 2 November 2021, sedangkan keberadaan komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo di Ibu Kota Kabupaten Elelim mulai tanggal 23 November 2021 pada kegiatan bimtek panitia pemungutan suara ulang.

Dengan demikian, pernyataan Bawaslu yang disampaikan dalam sidang sebelumnya yang menyatakan bahwa alasan tidak melaksanakan tahapan pemilu dalam perkembangan situasi keamanan tidak kondusif adalah tidak benar.

Demikianlah penyampaian keterangan Polda Papua kepada Majelis Hakim Yang Mulia tentang situasi keamanan di Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang tahap kedua.

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk status Lakius akan dijawab oleh rekan kami, AKBP Agustinus dari Polda Papua.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:38]

Silakan. Ini yang membacakan pak siapa ini?

281. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:18:41]

Baik. Kapolres.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:42]

Yang sebelumnya Pak siapa ini? Pak Hesman?

283. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:18:45]

Ya, Yang Mulia.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:47]

Pak Hesman, ya?

285. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:18:49]

Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:51]

Oke, silakan sekarang siapa yang membacakan itu tanggapan mengenai sudah di-SP3-nya?

287. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:18:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya AKBP Agustinus, Kuasa Hukum Kapolda Papua, atas permohonan praperadilan Saudara Lakius Peyon yang dalam petitum permohonannya menyatakan penetapan tersangka tidak sah dikabulkan oleh hakim tunggal pengadilan negeri yang memeriksa perkara, dan salah satu surat perintah penyidikan juga dinyatakan batal, tetapi laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang terbit lebih duluan masih tetap berlaku sehingga perkara belum di-SP3. Kami ulangi, perkara belum di-SP3. Status perkara tersebut belum diproses lebih lanjut karena menaati surat edaran Kapolri yang

menyatakan apabila ... apabila dalam proses penanganan perkara, terlapor (...)

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:51]

Masih mencalonkan diri.

289. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:19:55]

Mencalonkan diri atau maju sebagai calon itu tidak dihentikan (...)

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]

Sementara, diberhentikan sementara?

291. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:20:00]

Ya, diberhentikan sementara penyidikannya.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:02]

Ya.

293. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:20:02]

Demikian, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:04]

Baik.

295. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:20:04]

Terima kasih.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:08]

Terima kasih. Terus kemudian saya mau tanya, Pak Hesman. Apakah situasi keamanan sekarang pada waktu proses pentahapan sampai hari ini dan kemungkinanantisipasi pada PSU 26 Januari masih kondusif? Bisa dilaksanakan?

297. PEMBERI KETERANGAN: HESMAN S NAPITUPULU (KAPOLRES YALIMO) [01:20:28]

Baik, Yang Mulia. Kami izin menjawab. Untuk pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, kami dari pihak kepolisian tetap melaksanakan pengamanan, Yang Mulia. Dan untuk situasi sementara dalam situasi aman dan terkendali, serta kondusif, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:46]

Baik. Baik, terima kasih.
Pak Suhartoyo, Yang Mulia Pak ... ada yang perlu ditanyakan?

299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:21:01]

Ya. Terima kasih (...)

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:01]

Untuk pendalaman. Silakan, Pak Suhartoyo terlebih dahulu.

301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:21:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saya ke Polda, ya, ke Pak ... atau ke Pak Kapolres. Perkara yang di ... apa ... yang di pra itu yang penyidikan itu, Pak Lakius itu, perkara di Polda atau di Polres? Boleh siapa yang menjelaskan?

302. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:21:20]

Di Polda, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:21:21]

Di Polda, ya? Jadi, di ditreskrimsus, ya?

304. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:21:24]

Betul, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:21:27]

Oke. Jadi, putusan pra nya itu membatalkan penetapan tersangka. Kemudian, surat perintah atau penyidikannya tidak batal dan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyidikan baru yang memenuhi proses penetapan tersangka sebagaimana yang menjadi alasan pembatalan di praperadilan, ya? Masih terbuka, tapi untuk sementara karena ada surat dari Kapolri itu dihentikan, ya?

306. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:22:02]

Betul, Yang Mulia.

307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:22:03]

Jadi, tidak benar apa yang disampaikan Termohon tadi bahwa di-SP3 tidak, ya?

308. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:22:09]

Belum ... betul, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:22:10]

Oke. Kemudian saya ke KPU, Tomohon Pak Heru. Saya mau tanya tentang Berita Acara dan surat keputusan 18 Mei yang berkaitan dengan penetapan ... penetapan calon terpilih, itu sampai hari ini di mana, ya, nasibnya? Apakah sudah ada pembatalan dari KPU karena ada kaitan dengan Putusan 145 ataukah sampai sekarang masih dibiarkan begitu saja?

310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:22:52]

Baik. Kami bantu jawab, Yang Mulia. Jadi, Berita Acara dan surat keputusan itu ketika Termohon mendapatkan informasi ada permohonan dan diregister pada tanggal 25 Mei, KPU sudah menyampaikan kepada DPRD untuk menunda paripurna pengusulan pelantikan sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (...)

311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:23:21]

Ya, itu sudah ada di keterangan itu kalau minta (...)

312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:23:23]

Ya. Jadi (...)

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:23:24]

Nasibnya SK dan BA itu apakah sudah dicabut ataukah dibiarkan begitu saja karena misalnya sudah kehilangan pijakan atau apa?

314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:23:38]

Ya. Jadi, kami ... hasil diskusi dengan komisioner KPU kabupaten karena sudah dibatalkan penetapan pasangan calon dan rekapitulasi, jadi KPU tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap keputusan itu, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:23:55]

Oke. Kalau gitu, saya tanya ke komisionernya Ibu atau Bapak, kenapa ketika mau melaksanakan tahapan-tahapan ini tidak diselesaikan/dituntaskan dulu, SK 18 Mei dan Berita Acara itu?

316. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:24:12]

Izin, Yang Mulia, sesuai mekanisme yang ada di KPU, kami ... apa namanya ... semua keputusan yang diterbitkan oleh KPU itu tidak bisa dibatalkan oleh KPU, kecuali Mahkamah di dalam persidangan. Terima kasih.

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:24:33]

Ya, jadi memang waktu itu ada pemikiran seperti itu? Apa karena kemudian tidak ada kemenangan, kemudian dibiarkan?

318. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:24:39]

Izin, Majelis, karena sudah tergeser di MK sehingga kita mengirim surat kepada DPR bahwa proses paripurna di DPR ditunda sampai dengan putusan.

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:24:55]

Di mana ya, peraturan itu, Pak? Pak ketua, kalau ... karena ini produknya KPU sehingga KPU tidak bisa dengan sendirinya membatalkan atau mencabut. Sementara, Putusan MK Nomor 145 itu memang tidak mengaitkan ke Berita Acara dan Surat Keputusan 18 Mei karena memang perkara itu masuk sebelum 18 Mei. Soal diregister 25, Itu kan persoalan lain, tapi ketika itu ... kemudian yang kedua. Di Permohonan 145/PHP.BUP-XIX/2021 maupun sebelum, tidak pernah minta pembatalan itu. Yang diminta adalah pembatalan surat ... rekapitulasi. Enggak ada di petitum permohonan Pemohon karena itu mungkin memang belum keluar. Keluar 18 Mei. Bapak, makanya ketika menerbitkan itu diberi sanksi DKPP kan? Keterlambatan itu? Ada kan sanksi DKPP, Pak Heru, ya?

320. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:26:03]

Ya.

321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:26:03]

Karena terlambat menetapkan 18 Mei yang seharusnya di 12 Mei sudah ditetapkan bersamaan dengan penetapan atau pengesahan hasil rekapitulasi. Bisa jelaskan?

322. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:26:17]

Izin, Majelis.

323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:26:17]

Ya.

324. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:26:18]

Surat Keputusan Nomor 118 sebelum Putusan Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, pada sidang tanggal 4 Juni lalu, kami sudah menyampaikan kepada Majelis. Bahwa Termohon sudah menetapkan pasangan calon terpilih.

325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:26:34]

Ya, tapi kan bukan Pemohon yang minta pembatalan itu.

326. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:26:34]

Siap.

327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:26:35]

Sehingga putusan MK tidak mengait ke itu. Tapi benar, ya, karena menetapkan terlambat sehingga kena sanksi DKPP? Benar tidak, Bapak?

328. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:26:53]

Izin, kalau putusan DKPP berkaitan dengan Termohon terlambat menetapkan pasangan calon. Justru penetapan pasangan calon itu (...)

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:27:02]

Pasangan terpilih atau pasangan calon?

330. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:27:05]

Pasangan terpilih itu, seharusnya Termohon melaksanakan pada tanggal 12 atau tanggal 14.

331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:27:11]

Nah, itu, itu yang kemudian menjadi ruang kosong, sementara di hari itu perkara sudah masuk di Mahkamah Konstitusi karena kan 3x24 jam atau hari ketiga sudah harus masuk. Itu kemudian menjadi ruang kosong dan menjadi juga tidak muncul di persidangan secara signifikan persoalan SK dan Berita Acara itu. Sekarang sebenarnya yang saya tanyakan adalah di awal tadi, KPU prinsipnya tidak pernah membatalkan dan mencabut, Pak, ya?

332. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:27:45]

Benar, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:27:46]

Di mana, ya, Pak, aturannya itu?

334. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:27:49]

Karena itu sudah sesuai arahan dan aturan yang ada di KPU, seperti itu.

335. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:27:53]

Ya. Aturannya di mana bahwa segala sesuatu yang sudah di ... tidak bisa dicabut dengan kewenangan internal. Ada tidak? Jangan Bapak hanya menafsir-tafsirkan saja. Nanti kami juga akan cross ke KPU RI kalau ... ada enggak aturan itu?

336. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:28:23]

Baik, Yang Mulia.

337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:28:25]

Tidak ya, Pak? Tidak ... memang Bapak enggak bisa tunjukkan itu, ya? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:39]

Ya, baik. Sekarang Yang Mulia Prof. Enny ada? Silakan.

339. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:44]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja menambahkan dan mensinkronkan saja apa yang disampaikan oleh ... dari Polda, ya. Tadi dari Polda mengatakan bahwa sejak Putusan MK Nomor 154 itu hingga sekarang Saudara Lakius Peyon tidak pernah berada di Kabupaten Yalimo, begitu ya, itu yang disampaikan. Tadi sementara kalau saya konfirmasi ke KPU, itu kan sudah ada tahapan-tahapan. Tahapan sampai kemudian sekarang sudah masuk ke tahapan debat bahkan seperti itu. Apakah memang pada tahapan-tahapan itu Saudara Lakius Peyon hadir? Dari mulai kemudian melakukan ... apa namanya ... penentuan pasangan calon, nomor urutnya, sampai kemudian debat itu hadir enggak itu?

340. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:28:44]

Izin, Majelis Yang Mulia. Termohon berkewajiban mengundang Pasangan calon tersebut, tetapi Pasangan Calon Lakiyus Peyon dan Nahum Mabel mereka menolak semua tahapan yang dilakukan oleh KPU karena (...)

341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:50]

Oh, jadi memang enggak pernah hadir, sampai debat pun tidak hadir?

342. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:29:51]

Siap, Yang Mulia.

343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:52]

Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, ini saya juga mau konfirmasi ini, Pak. Ini karena ada ... karena begini, Pak dari Polda ya. Karena apapun yang disampaikan di sini, di persidangan ini terbuka untuk umum, diketahui semua, ya? Ini terkait dengan ini ... apa namanya ... ada yang menarik juga nih berkaitan dengan anggaran untuk denda adat. Apakah memang kenyataan itu anggaran diambil dari Anggaran Pemerintah Daerah atau APBD, begitu? Karena tertulis begitu di sini, anggaran bisa habis itu dibayar untuk denda adat. Apakah memang fakta di lapangan selamanya ini begitu?

344. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:30:32]

Mohon izin, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:34]

Silakan.

346. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:30:34]

Untuk selama ini terkait dengan perang adat atau pertikaian-pertikaian mereka mengambil dari APBD.

347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:42]

Oh, semuanya ditanggung seperti itu, ya?

348. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:30:46]

Ya, demikian, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:47]

Ini satu lagi, berkaitan dengan tadi disampaikan juga keterangan dari Polda. Kalau yang KPU-Bawaslu ini kan tadi dari KPU juga sudah menyampaikan keterangannya bahwa sementara ini kantornya memang

belum ... karena tidak ada lagi, rata dengan tanah, tadi. Terus untuk penyelenggaraan ini kantor yang kemudian digunakan dalam rangka tindak lanjut ke depan itu di mana?

350. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGEN [01:31:13]

Izin, Majelis. Termohon sudah meminta kantor kepada PJ Bupati, kemudian kami mendapatkan atau meminjam ... mendapat pinjaman satu gedung untuk melaksanakan tahapan. Jadi, untuk selama tahapan berjalan kami berkantor di ... yang sudah dipinjamkan oleh pemerintah daerah, terima kasih.

351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:38]

Jadi sudah ada kantor yang tetap yang sementara dipakai untuk bisa ... ini menyangkut keamanan masalahnya, ya. Ya, baik kemudian saya lanjutkan dari pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo ke KPU RI, ya. Ada Pak Arief di situ. Begini Pak Arief, bagaimana dengan tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo menyangkut keputusan 118 tadi? Apakah kemudian ada pandangan atau masukan dari KPU RI? Apakah memang dibiarkan begitu saja?

352. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [01:32:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, mohon izin saya memberikan tanggapan, begitu, ya. Jadi, pada prinsipnya, KPU selalu memberikan supervisi dan arahan. Tetapi, memang dalam ketentuan KPU, ya. Bahwa keputusan KPU itu, ya, tentu, ya, bisa ditinjau kembali, ya, atau dibatalkan oleh KPU sesuai dengan hierarkinya. Namun demikian, ya, kami memahami bahwa kenapa itu tidak dilakukan? Karena bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya, jadi itu, ya karena perolehan suaranya, pasangan calonnya itu sudah dibatalkan, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten kemudian fokus pada penanganan situasi dan persiapan untuk menindaklanjuti KPU. Tetapi, memang ini menjadi satu hal penting yang kemudian akan menjadi perhatian kami.

Demikian, Yang Mulia.

353. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:14]

Ya, baik. Itu karena telah dibatalkan, maka menyangkut SK rekapitulasi, sehingga dianggap itu otomatis, begitu? Kurang-lebihnya begitu, ya?

354. TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [01:33:22]

Demikian, Yang Mulia.

355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:22]

Kemudian, ditindaklanjuti.

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:29]

Pak Suhartoyo, masih ada lagi sedikit?

357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:33:30]

Sedikit, Prof.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:32]

Silakan!

359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:33:24]

Saya ke polda lagi, ya, Pak. Bapak kalau mengatakan belum SP3, kemudian statusnya itu masih penyelidikan atau penyidikan, Pak?

360. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:33:42]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menjawab. Bahwa terkait dengan perkara Lakius Peyon yang tersangkanya dibatalkan oleh (...)

361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:33:55]

Ya.

362. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:33:57]

Pengadilan, itu karena salah satu unsur yang jadi pertimbangan itu bahwa potensial, bukan (...)

363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:06]

Ya. Yang saya tanyakan statusnya sampai titik dihentikan itu apa?

364. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:34:13]

Sekarang masih dalam tahap penyidikan kembali.

365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:17]

Penyidikan kembali?

366. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:34:19]

Ya.

367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:20]

Penyidikan kembali.

368. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:34:21]

Penyidikan. Namun karena yang bersangkutan mencalonkan diri, sehingga itu di (...)

369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:27]

Ya.

370. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:34:29]

Berhentikan sementara.

371. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:31]

Itu penyidikan, ya?

372. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:34:33]

Ya.

373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:35]

Tapi, belum ditetapkan tersangka lagi?

**374. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA)
[01:34:37]**

Belum.

375. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:39]

Belum? Oh, begitu, ya.

**376. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA)
[01:34:42]**

Demikian, Yang Mulia. Terim kasih.

377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:45]

Oke. Jadi, statusnya belum tersangka, tapi penyidikan masih tetap berjalan, ya, Pak?

**378. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA)
[01:34:50]**

Betul, Yang Mulia. Karena salah satu surat perintah penyidikan. Kan dalam penyidikan ini ada dua surat perintah penyidikan, yang satu dibatalkan oleh pengadilan (...)

379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:34:52]

Pengadilan.

**380. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA)
[01:34:54]**

Yang satu masih berlaku. Jadi, tahap penyidikan masih jalan, Yang Mulia. Demikian.

381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:35:01]

Sebenarnya kan begini, Bapak. Bapak tidak usah takut bahwa penyidikan itu dua-dua dari mana? Penyidikan surat anu ... perintah penyidikan itu dua? Satu pun begitu setelah dibatalkan oleh pengadilan, buat penyidikan baru, kan juga tidak ada salahnya?

382. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:35:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

383. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:35:18]

Ya kan, Pak?

384. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:35:20]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

385. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:35:22]

Kemudian, di tengah itu dihentikan karena ada pencalonan ini, kan begini?

386. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:35:24]

Betul, Yang Mulia.

387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:35:26]

Kemudian, satu hal begini, Pak. Apa benar ini berkaitan dengan bansos yang untuk penyelesaian perkara-perkara adat itu yang di (...)

388. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:35:33]

Betul, Yang Mulia.

389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:35:36]

Oh. Tapi, bukannya eranya ketika dengan Pak Erdi Dabi?

390. PEMBERI KETERANGAN: AGUSTINUS (POLDA PAPUA) [01:35:41]

Bukan, Yang Mulia.

391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:35:43]

Bukan, ya? Oke. Karena begini, Bapak, saya pesankan melalui forum persidangan ini. Memang ada suatu ... apa ... suatu pertimbangan yang cukup bijak dari Kapolri itu, tapi juga harus kepolisian bisa menempatkan secara profesional terhadap penanganan kasus ini. Jangan kemudian ini di satu sisi dilepas seseorang dibiarkan mencalonkan. Tapi begitu nanti misalnya yang bersangkutan menang kemudian ada bom yang diledakkan oleh dalam tanda petik, ya. Nah, itu, itu bisa apalagi untuk Yalimo ini ada kekhususan soal kondisi wilayah, Pak. Ini yang saya pesankan melalui Pak Ketua, hati-hati sekali nanti. Tapi kalau memang unsur-unsurnya terpenuhi, ya, silakan. Tapi kalau misalnya kemudian ada ... apa ... dimensi-dimensi yang karena ini sebuah kemenangan yang melalui perjuangan panjang dan kemudian ada diskresi-diskresi yang sebenarnya bisa dipilih antara ini untuk keamanan atau ketenangan sebuah wilayah atukah penegakan hukum semata itu yang saya kira dari Bapak-Bapak di Polda dan dari kepolisian secara vertikal bisa betul-betul mencermati atau mempertimbangkan ini dengan ... apa ... mungkin melalui polisi-polisi tingkat atas juga.

Itu saja pesan saya. Karena begitu tanggal 26 nanti misalnya kami tidak melakukan ... apa ... tidak memutus perkara dengan tetap pemilihan itu tetap berjalan tanggal 26, berpotensi perkara itu akan masuk perkara baru tentang penetapan rekapitulasi. Kalau memang kami tidak ada putusan-putusan yang ... tapi kami kan belum tahu. Tapi, pesan saya tetap melekat, Bapak, mohon dipertimbangkan ... apa ... dicermati.

Terima kasih, Yang Mulia.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, ini di hadapan sidang yang terbuka untuk umum. Majelis Panel berpesan kepada Polda supaya Polda betul-betul profesionalitasnya dijunjung tinggi dalam menjaga situasi keamanan dalam pelaksanaan PSI ... PSU tanggal 26 Januari yang akan datang, ya. Kita pengin semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Termohon, ya, harus melaksanakan secara betul-betul professional, ya, supaya bisa berjalan dengan baik.

Mahkamah itu sebetulnya menginginkan semuanya terselesaikan dengan baik, ya, tidak perlu semuanya diselesaikan oleh Mahkamah. Tapi, kalau di lapangan semuanya dilakukan secara fair play dan apa pun hasilnya, yang penting adalah situasi keamanan aman, situasi masyarakat terjamin, kondusif. Dan hasilnya betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat. Itu yang perlu menjadi catatan kita bersama. Karena

melihat apa yang disampaikan oleh Polda tadi, itu kerugian yang sangat besar bagi bangsa ini, tidak hanya semata-mata kerugian materiil. Tapi kerugian semuanya, kita merasa dirugikan dengan adanya peristiwa-peristiwa di Yalimo, ya.

Jadi kita sangat prihatin atas apa yang terjadi di Yalimo. Begitu juga saya berpesan di sini pada Pemohon, ya, supaya betul-betul ikut serta menjaga kondusivitas Negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Yalimo, ya.

Baik, ada lagi yang akan disampaikan sebelum saya mengakhiri persidangan ini karena agendanya memang agenda untuk mendengarkan keterangan Termohon, Bawaslu, dan dari Polda. Cukup ya, Termohon?

393. PEMBERI KETERANGAN: ALFRED PAPARE (POLRI) [01:40:13]

Mohon izin, Bapak.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:14]

Dari mana?

395. PEMBERI KETERANGAN: ALFRED PAPARE (POLRI) [01:40:15]

Dari Polda.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:16]

Ya, silakan!

397. PEMBERI KETERANGAN: ALFRED PAPARE (POLRI) [01:40:17]

Terima kasih, Ketua Yang Mulia serta Majelis Hakim Yang Mulia. Tadi Bapak sampaikan kepada kami untuk pihak kepolisian bekerja lebih professional, terima kasih. Kami ingin sampaikan bahwa sejak pelaksanaan pilkada, kemudian PSU, pertama kami benar-benar melaksanakan dan mengamankan jalannya pilkada itu dengan secara profesional. Bahkan mungkin kami sampaikan di forum ini juga bahwa kebetulan saya sendiri berada di Elelim, saya melihat langsung kecurangan yang terjadi pada saat PSU dan apa yang tadi disampaikan oleh Bawaslu bahwa ada temuan-temuan, kami berharap itu juga harus diproses lanjut karena itu terjadi dalam pelaksanaan PSU.

Dan mungkin ada satu hal lagi kami mau sampaikan, kebetulan saksinya ada juga bersama-sama dengan kami Pak Nicolas itu berada di Distrik Welarek. Kami ingin menyampaikan bahwa integritas kita tidak bisa dibayar. Ketika situasi di Welarek terjadi kecurangan, ada salah satu

oknum pejabat pemerintah yang mendatangi perwira kami, Dirpamobvit, yaitu Kombes Pol. Nicolas Lilipaly menawarkan sejumlah uang yang nilainya tidak kecil, saya bisa sebutkan di sini Rp4 miliar, hanya untuk meloloskan, mencatat agar memperoleh suara dari salah satu Paslon itu 21.000 sekian suara. Ini sama sekali tidak bergeming kami untuk menerima itu. Jadi, kami juga berharap kepada penyelenggara yang lain, baik itu KPU maupun Bawaslu bersama-sama dengan kita pihak keamanan untuk bisa mengawal apabila ini bisa dilaksanakan semua dengan cara yang profesional. Mungkin itu saja penyampaian kami. Terima kasih.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:52]

Baik, terima kasih. Jadi, ini untuk menjadi perhatian kita bersama karena sidang ini adalah sidang yang terbuka untuk umum yang disaksikan oleh semuanya, seluruh stakeholder yang ada di Republik Indonesia.

Terima kasih dari Polda, ya. Jaminan itu sangat penting sekali supaya kita melakukan pilkada, melakukan pemilu dengan sebaik-baiknya.

Mohon maaf, siapa yang mau menyampaikan ini tadi supaya terdapat dalam risalah persidangan?

399. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:43:22]

Irwasda Polda Papua, Kombes Alfred Papare.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:26]

Baik. Terima kasih, Pak Irwas.

Sebelum saya akhiri, saya akan mengesahkan alat buktinya. Untuk Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-105?

401. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:43:51]

Betul, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:48]

Betul?

403. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:43:49]

Betul.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:50]

Betul, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon mengajukan bukti P-8 sampai dengan P-32, betul? Ini Pemohon dulu, betul?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:44:05]

Betul, Yang Mulia.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:06]

Baik. Disahkan

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-16, betul?

407. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [01:44:13]

Betul, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:16]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Itu untuk Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian, untuk Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon mengajukan Bukti P-56 sampai dengan P-63.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:44:30]

Betul, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:35]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, T-1 sampai dengan T-105.

411. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152, 153/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO [01:44:37]

Betul, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:38]

Betul.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-27.

413. BAWASLU YALIMO: HABAKUK MABEL [01:44:44]

Betul, Yang Mulia.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:48]

Bawaslu Provinsi bukti A sampai dengan C? Ya, hanya kurang rangkanya ini, betul?

415. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [01:44:53]

Benar, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:56]

Ya, kemudian, ada catatan, ya beberapa catatan untuk Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 pada bukti Bawaslu PK-15 terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dengan bukti fisiknya. Pada bukti

daftar alat bukti tanggal 5 September 2001[sic!], sedangkan pada bukti fisik per tanggal 20 Oktober. Yang dipakai adalah bukti fisiknya, ya?

417. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [01:45:25]

Siap, sudah di (...)

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:26]

Karena yang betul adalah bukti fisiknya, kan?

419. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [01:45:29]

Sudah direvisi, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:32]

Ya, baik. Kemudian, untuk Perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 ada catatan bukti Pemohon P-47, P-49, P-58 dan P-60 berupa video belum dileges. Nanti minta dileges dulu, ya.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAE SALISI [01:45:45]

Siap, Yang Mulia!

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:48]

153, ya? P-47, P-49, P-58 dan P-60 yang berupa video belum dileges, nanti di leges dulu, ya.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAE SALISI [01:45:58]

Siap, Yang Mulia!

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:01]

Tadi sudah disahkan ini dianggap nanti dilengkapi dan dileges. Kemudian, Bawaslu, bukti Bawaslu Provinsi belum dilengkapi dengan daftar alat bukti nanti ditambahkan, ya!

425. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [01:46:13]

Yang Mulia, izin.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:16]

Ya?

427. BAWASLU PAPUA: AMANDUS SITUMORANG [01:46:13]

Kami sampaikan aja sebagai lampiran hasil supervisi, Yang Mulia. Terima kasih.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:21]

Oke. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang sudah berakhir, perlu saya sampaikan kepada Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Termohon dan Bawaslu dan pada Polda, Majelis Panel ini akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Hasilnya itu apa nanti akan ... sidang berikutnya akan diberitahukan melalui panggilan di Kepaniteraan. Demikian. Ada yang akan disampaikan?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:46:56]

153/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:00]

Ya, gimana? Apa?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:47:02]

153/PHP.BUP-XIX/2021 berharap semoga cepat bisa apa (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:07]

Ya, nanti sangat tergantung pada penilaian kita dan tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:47:13]

Ya, Yang Mulia karena kami dari 153/PHP.BUP-XIX/2021 tetap menolak apa ... tahapan yang dilakukan oleh KPU (...)

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:20]

Oh, ya nanti kita yang menilai, ya.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:47:22]

Siap, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:24]

Ya, baik.

Kalau sudah tidak ada sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

Jakarta, 12 Januari 2022

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

